



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

*CRIMINAL LIABILITY FOR PERFORMERS OF DEFAMATION
THROUGH SOCIAL MEDIA UNDER THE LAW OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING ELECTRONIC
TRANSACTION INFORMATION*

Syofyan Al Barozi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: Jurnalunizar@gmail.com

Ary Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : aryw3274@gmail.com

Tijani Isnaeni

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: tijani.isnaini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial (Medsos) seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan lain- lain berdasarkan ketentuan UU ITE. Jenis penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media massa (medsos) berlandaskan kepada pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khusus (lex spesialis) sebagai dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media massa (Medsos).

Kata Kunci: *Pertanggung Jawaban Pidana; Pencemaran Nama Baik; Medsos; UU ITE*

Abstract

This research aims to provide an understanding regarding the criminal liability of perpetrators of defamation via social media (Medsos) such as Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp and others based on the provisions of the ITE Law. This type of research uses the Normative Legal Research method, namely research is carried out starting from primary data obtained at the research site. The results of this research indicate that criminal liability for perpetrators of defamation through mass media (social media) is based on violations of Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as special rules (lex specialist) as a legal basis and legal consideration for implementing sanctions against perpetrators of defamation through mass media (social media).

Keywords: *Criminal Liability; Defamation; Social media; ITE Law*

A. PENDAHULUAN

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet.¹

Di Indonesia, perkembangan di bidang informasi sudah sangat pesat, hal ini didukung juga dengan perkembangan teknologi seperti komputer, gadget (perangkat elektronik kecil, praktis dan bermanfaat bagi manusia bertujuan guna membuat hidup manusia lebih praktis) yang mendukung dari kemajuan sarana informasi tersebut. Komputer maupun gadget merupakan salah satu penyebab pesatnya pengembangan sektor di berbagai bidang, antara lain teknologi, komunikasi dan informatika ikut membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor. Berkembang pesatnya teknologi dan informasi sangat berpengaruh terhadap munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang relatif murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (cybercrime) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan pencurian data pribadi.²

Secara umum, materi Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 (selanjutnya ditulis sebagai UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, stalking, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam,

¹Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal 2.

²Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni, 2003, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta, hal 3

sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial.³

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupaya memberi solusi atas problematika dimedia sosial, namun di sisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat. Hal ini bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pertentangan nilai yang muncul antara Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Dasar ini penting untuk dikaji agar tidak semakin banyak yang terungkit-terbungkam.

Tindak pidana di bidang Informasi dan transaksi elektronik di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁴

Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan ini dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pencemaran nama baik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dan mengangkat penelitian, **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui**

³Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 2.

⁴Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, hal 89.

Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

B. METODE

Jenis penelitian menggunakan Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.⁵ Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Medsos) seperti *Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp* dan lain-lain.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia maupun peradaban dunia secara global menjadi lebih bebas, tanpa batas dan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan serta berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban dunia, selain itu juga menjadi salah satu sarana untuk melawan hukum.

Pencemaran nama baik dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dengan *defamation*. Dalam *The Law Dictionary*, *defamation* merupakan perbuatan yang merusak atau membahayakan reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat. Istilah tersebut merupakan istilah komprehensif dari fitnah. Pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal.⁶

Pencemaran nama baik adalah kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam pasal 27 ayat (3). Kegiatan ini sangat marak terjadi di media sosial yang mana para pelaku cenderung bebas untuk melakukan tindakannya yang dalam hal ini mencakup pencemaran nama baik, dengan adanya individu yang melakukan tindak pidana ini banyak orang yang merasa di rugikan akibat tindakan pencemaran nama baik ini.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran

⁵Muhamad Naszir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 63

⁶Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hal 36.

⁷Mudzakir, 2001, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Erlangga, Jakarta, hal 77

nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kualifikasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 sampai 321 KUHP sangat bervariasi, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan. Hal ini perlu dilihat juga tentang sifat tindak pidana secara umum pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap norma yang juga merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, atau yang hanya bersifat membahayakan kepentingan hukum itu sendiri.⁷ Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dalam KUHP “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan dengan perkataan kotor seperti “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”, adapun penghinaan yang lainnya yakni : penghinaan yang bersifat memfitnah (Pasal 317)

KUHP), perbuatan menuduh yang bersifat fitnah (Pasal 318 KUHP), penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia (Pasal 320-321 KUHP).

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), Penghinaan (pencemaran nama baik) diatur dalam KUHP selain itu ada juga yang diatur diluar KUHP, adapun penghinaan yang diatur dalam KUHP pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat pencemaran nama baik.

Adapun kualifikasi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat digolongkan, sebagai berikut : Dalam Pasal 27 ayat (3) berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan penghinaan nama baik”. Pasal 45 ayat (3) berbunyi: “Setiap Orang yang

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor , antara lain:

1. Unsur setiap orang.

Menurut Pasal 1 angka 21 UU ITE dinyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga Negara Indonesia, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah "setiap orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Secara sadar mengehendaki dan mengetahui bahwa perbuatan "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur "tanpa hak" merupakan unsur melawan hukum.

Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan Pasal tersebut. Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan mengehendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" inilah harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

3. Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Merujuk pada ketentuan Bab 16 Buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya tercemar, demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik

seseorang sama sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.

4. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Dalam penjelasan mengenai Unsur mendistribusikan UU ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Unsur mentransmisikan, UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan. Oleh karena itu, harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Unsur membuat dapat diaksesnya, UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Syarat seorang dapat ditahan di proses penyidikan, salah satunya adalah jika ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kini, bandingkan dengan ketentuan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP yang notabene produk kolonial Belanda, ancaman hukumannya maksimum 4 tahun penjara, bahkan Pasal 310 KUHP hanya memberikan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Jadi, dengan substansi tuduhannya sama, namun dalam UU ITE sanksi hukuman yang diberikan lebih berat ketimbang KUHP.

Padahal, dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran Nama Baik. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE harus pula merujuk Pasal 311 KUHP. Hanya saja sayangnya, Mahkamah Konstitusi malah makin mengukuhkan eksistensi pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE tersebut. Dalam putusannya, MK menyatakan negara berwenang melarang pendistribusian/pentransmisian informasi semacam itu sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara dari ancaman serangan penghinaan atau Pencemaran Nama Baik. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dinyatakan oleh MK tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, MK mengakui hak tiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi. Namun,

hal tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapat perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya. Jika menilai putusan MK tersebut secara keseluruhan, tampaknya Mahkamah Konstitusi tidak melihat lebih jauh mengenai nilai-nilai filosofis yang ada dalam pasal Pencemaran Nama Baik yang bermuara dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yang merupakan produk penjajah Belanda, yang dapat dengan mudah dijadikan alat penguasa untuk memenjarakan orang. Sehingga, Mahkamah Konsitusi tetap menyatakan Pasal 21 ayat (3) UU ITE itu tetap berlaku sekalipun sanksi pidananya jauh lebih berat dari

pasal penghinaan di KUHP. Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik aduan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *cyberspacelaw* yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki *cyberspace* atau dunia maya.

Adanya *cyberlaw* di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan ajaran negara hukum Indonesia, bahwa negara hukum Indonesia diselenggarakan berdasarkan hukum. Secara terminologis, negara hukum merupakan suatu tertib masyarakat dan negara yang berdasarkan atas hukum, yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan individu sebagai warganegara dengan kepentingan individu sebagai penguasa, serta semua komponen bangsa tersebut tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikat negara hukum yaitu adanya suatu kekuasaan yang tunduk pada hukum, dan adanya persamaan setiap orang dihadapan hukum.⁸

hal tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapat perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya. Jika menilai putusan MK tersebut secara keseluruhan, tampaknya Mahkamah Konstitusi tidak melihat lebih jauh mengenai nilai-nilai filosofis yang ada dalam pasal Pencemaran Nama Baik yang bermuara dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yang merupakan produk penjajah Belanda, yang dapat dengan mudah dijadikan alat penguasa untuk memenjarakan orang. Sehingga, Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan Pasal 21 ayat (3) UU ITE itu tetap berlaku sekalipun sanksi pidananya jauh lebih berat dari pasal penghinaan di KUHP. Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik aduan.

3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *cyberspacelaw* yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki *cyberspace* atau dunia maya.

Adanya *cyberlaw* di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan ajaran negara hukum Indonesia, bahwa negara hukum Indonesia diselenggarakan berdasarkan hukum. Secara terminologis, negara hukum merupakan suatu tertib masyarakat dan negara yang berdasarkan atas hukum, yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan individu sebagai warganegara dengan kepentingan individu sebagai penguasa, serta semua komponen bangsa tersebut tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikat negara hukum yaitu adanya suatu kekuasaan yang tunduk pada hukum, dan adanya persamaan setiap orang dihadapan hukum.⁸

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga seseorang tersebut sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan

pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.⁹ Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.

Pertanggungjawabanpidanadikenakanterhadappelakupembuatpidana.pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, oleh karenanya pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan serta terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penghinaan dalam KUHP pada dasarnya merupakan suatu delik aduan, dalam pengertian supaya bisa dihukum, harus ada pengaduan dari pihak yang diserang kehormatannya tersebut bahwa penghinaan tersebut nyata-nyata benar merugikan baginya yang berakibat tercemar nya nama baik nya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam ketentuan pasal yang telah dijelaskan sebelumnya mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan, namun ketika suatu perbuatan dilakukan melalui media elektronik maka digunakanlah aturan

yang lebih khusus yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun pengaturan hukum yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui facebook yang merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE dan tergolong dalam kejahatan tradisional menggunakan alat komputer, telekomunikasi dan elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sedangkan ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE berikut: Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar)”. Lahirnya Undang-Undang ITE disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi terus berkembang untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan demi menjaga kepentingan nasional.

Pasal 27 Undang-Undang ITE menjelaskan larangan mengenai perbuatan yang nantinya dapat dianggap sebagai tindak pidana melalui media internet seperti tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Medsos). Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan dipublikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan penyebaran informasi tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh sipembuat.

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan delik aduan, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. Disamping itu untuk terhindar dari pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain diberi kesempatan serta harus dapat membuktikan tuduhan itu.

Pencemaran nama baik melalui media sosial sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun penghinaan nama baik yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE. Jika pencemaran nama baik ini diteruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan facebook sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Oleh sebab itu pelakunya harus dipidana karena telah melanggar etika dan moral yang terutama telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencemaran nama baik apabila dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), dalam kejahatan ini dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban yang mana diri nya sebagai orang yang dituduhkan terhadap perbuatan pelaku.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan faktor untuk dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal) dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor kehendak). Seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana ketika seseorang tersebut melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, setelah itu barulah dapat diketahui jenis sanksi apa yang tepat, seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang dijatuhkan kepada orang tersebut. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Medsos) dapat diterapkan berikut dengan sanksi pidana penjara maupun berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berupa ancaman hukuman yang terkandung didalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu, pidana penjara dan/atau pidana denda;

1. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sebagai balasan dari perbuatan yang telah diperbuat bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Pidana penjara merupakan pidana pokok dalam hukum pidana, pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan dalam hal yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan hak-hak tertentu dari pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah dan dikenakan terhadap nya suatu hukuman.

Ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang ITE berisi ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Dengan

kata lain bahwa hukuman dapat dikenakan terhadap pelaku yang terbukti bersalah berupa pidana penjara berdasarkan ketentuannya tidak melebihi dari enam tahun pidana penjara. Tetapi demikian berpedoman terhadap pasal tersebut bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara berdasarkan aturan yang telah ditentukan.

2. Pidana Denda

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mempunyai kesamaan dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dibayarkan kepada orang pribadi atau badan hukum.

Pidana denda yang terdapat didalam ancaman hukuman pasal 45 ayat (1) mengartikan sebagai pidana pembayaran kerugian tetapi tidak menghapuskan tuntutan pidana pokok, paling hanya akan meringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Tuntutan pidana denda didalam pasal ini yaitu pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jangka waktu untuk membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan grasi tidak menunda pembayaran denda, hal inilah yang membedakannya dengan pidana penjara.

Sistem hukum dalam penegakan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Menjatuhkan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, ditentukan keadaan-keadaan yang menentukan hal-hal yang dapat mengecualikan adanya pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi *preventif* hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah memungkinkan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.

D.KESIMPULAN

Pertama, Bahwa dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran Nama Baik. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE harus pula merujuk Pasal 311 KUHP. Hanya saja sayangnya, Mahkamah Konstitusi malah makin mengukuhkan eksistensi pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE tersebut. Dalam putusannya, MK menyatakan negara berwenang melarang pendistribusian/

pentransmisian informasi semacam itu sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara dari ancaman serangan penghinaan atau Pencemaran Nama Baik. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dinyatakan oleh MK tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kedua, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media massa (medsos) merupakan penerapan hukum pidana yang berlandaskan kepada pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khusus (*lex specialis*) sebagai dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook. Sanksi hukum bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui facebook di pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kadir, Abdul dan Terra CH Triwahyuni, 2003, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta.
- Mudzakir, 2001, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Erlangga, Jakarta.
- Naszir, Muhamad, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Seno Adji, Oemar, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahdeini, Sutan Remy, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law; Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

